

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III LANDASAN TEORI

#### A. Mekanisme Harga

Mekanisme adalah salah satu cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>12</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi). Adapun pengertian harga yaitu sejumlah uang yang diserahkan sebagai nilai tukar suatu unit benda tertentu.<sup>13</sup>

Yang dimaksud dengan harga yang adil yaitu harga ( nilai barang ) yang dibayarkan untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil juga diambil dari konsep *Aquinas* yang mendefinisikan dengan harga kompetitif normal. Yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh *supply and demand* tidak ada unsur spekulasi.<sup>14</sup>

Menurut pandangan imam Yahya bin Umar, bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran dan permintaan. Namun ia menambahkan bahwa mekanisme harga tersebut harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Dan diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam

<sup>12</sup> Kamus Bahasa Indonesia, (Tim reality publisher), Cet. ke-1, h. 43.

<sup>13</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), Cet. ke-1, h. 209-210.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 210.

pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu di pasar. Berarti, hukuman ini melarang si pelaku melakukan aktivitas ekonomi di pasar. DR. Rifa'at al-Audi berpendapat bahwa, pernyataan imam Yahya bin Umar yang melarang praktek banting harga (*dumping*) bukan dimaksud mencegah harga-harga menjadi murah. Namun dengan kata lain, pelanggaran tersebut dimaksudkan untuk mencegah dampak negatifnya terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.<sup>15</sup>

Dalam bahasa Arab harga disebut *tsamanun* dan dalam bahasa Inggris harga disebut *price*, dimana harga selalu dihubungkan dengan besarnya jumlah uang yang mesti dibayar sebagai nilai banding atau tukar suatu komoditi nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan harga adalah kadar pertukaran atau nilai suatu barang atau jasa beserta pelayanannya.

Konsep harga Islam banyak menjadi daya pikat bagi pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi disekitarnya dan pada masanya, diantara pemikir-pemikir tersebut ialah sebagai berikut :

#### 1. Konsep Harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai mekanisme pertukaran, ekonomi pasar bebas, dan bagaimana kecenderungan harga terjadi sebagai

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 161.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau mengatakan, jika permintaan terhadap barang meningkat, sementara penawaran menurun, maka harga akan naik. Namun sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil. Hal ini terjadi karena pada masa itu ada anggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan dari melanggar hukum dari pihak penjual, atau mungkin sebagai akibat dari manipulasi pasar.<sup>16</sup>

Ibnu Taimiyah mengatakan “Naik dan turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kedzaliman (*zulm*) yang dilakukan seseorang”. Sesekali alasannya ialah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jika membutuhkan jumlah barang sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Disisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat, sedangkan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh tindakan atau perbuatan seseorang. Namun bisa saja berkaitan dengan sebab yang tak melibatkan ketidakadilan.<sup>17</sup>

## 2. Konsep Harga Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan mewah. Menurutnya bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya akan bertambah banyak. Maka harga-harga

<sup>16</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Penerjemah Amir Hamzah, (Madinah: Al-Munawwir, 1465 H – 6004 M), h. 302.

<sup>17</sup> Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1997), Cet. ke-1, h. 37-42.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaannya. Sementara akibatnya adalah penawaran meningkat dan hal ini berarti akan menyebabkan turunnya harga. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup, dan akibatnya harga barang mewah akan mengalami kenaikan.

Ibnu Khaldun mengatakan harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak yang merupakan standar harga moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang bergantung pada pasar. Bila suatu barang langka banyak diminta, maka harganya akan naik. Dan sebaliknya, jika suatu barang berlimpah maka sebaliknya, harga barang tersebut akan mengalami penurunan.<sup>18</sup>

### 3. Konsep Harga Abu Yusuf

Abu Yusuf merupakan seorang mufti pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid. Beliau menulis buku pertama tentang system perpajakan dalam Islam yang berjudul Kitab al-Kharaj. Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Pada masa Abu Yusuf fenomena yang terjadi adalah ketika adanya kelangkaan barang maka harga akan cenderung tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah maka harga akan turun atau rendah. Beliau mengatakan “Tidak

<sup>18</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Penerjemah Ahmadi Toha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 421.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan, hal tersebut ada yang mengaturnya prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga dengan mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah SWT, kadang makanan sangat sedikit tetapi murah”

Pandangan Abu Yusuf di atas menunjukkan adanya hubungan negatif antara persediaan (*supply*) dengan harga. Jelas bahwa hal ini benar bahwa berkurangnya atau bertambahnya harga semata-mata tidak berhubungan dengan bertambah atau berkurangnya dalam penawaran. Dan dalam masalah ini, Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara permintaan dengan harga. Pada kenyataannya harga tidak tergantung pada penawaran saja, akan tetapi juga harga bergantung pada permintaan.

Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga dalam analisis ekonomi pada masalah pengendalian harga. Menurutnya harga merupakan ketentuan Allah SWT. Maksudnya adalah, harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Pendapat ini tidak sesuai atau tidak relevan pada pasar persaingan sempurna dimana banyak penjual dan pembeli sehingga harga ditentukan oleh pasar.

## 4. Konsep Harga al-Ghazali

Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar pada sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islami. Yang menjadi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awal dari tema seluruh karyanya ialah konsep maslahat atau kesejahteraan bersama sosial atau *utilitas* (kebaikan bersama). Maksud dari konsep ini ialah sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat.<sup>19</sup>

Sama halnya seperti pemikir yang lain pada masanya, al-Ghazali juga berbicara tentang harga yang biasanya langsung dihubungkan dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Namun menurut beliau keuntungan ialah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman diri keselamatan si pedagang. Bagi al-Ghazali, walaupun ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi bagi pedagang, keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak.

Al-Ghazali juga berpendapat hukum alam adalah segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Begitu pula dengan pendapat al-Ghazali mengenai pasar merupakan keteraturan alami (*natural order*), yaitu harga di pasar akan terbentuk secara alami sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Pada pasar persaingan sempurna pendapat al-Ghazali ini lebih cocok diterapkan.<sup>20</sup>

## B. Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Islam

Dalam agama Islam, penetapan harga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

<sup>19</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid III, h. 227.

<sup>20</sup> Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. ke-2, h. 156.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Penetapan harga dalam faktor pasar.

Imam Jalaludin as-Suyuti berpendapat bahwasannya ketika *labourers* (buruh) dan *owners* (pemilik) menolak membelanjakan tenaga, material, modal dan jasa untuk produksi kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang wajar, pemerintah boleh menetapkan harga pada tingkat harga yang adil dan memaksa mereka untuk menjual faktor-faktor produksinya pada harga wajar.

Tidak terlepas dari hal itu, pendapat Ibnu Taimiyah yang juga dinukilnya menyatakan “Jika penduduk membutuhkan jasa dari pekerja tangan yang ahli dan pengukir, dan mereka menolak tawaran mereka atau melakukan sesuatu yang menyebabkan ketidaksempurnaan pasar, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penetapan harga itu untuk melindungi para pemberi kerja dan pekerja dari saling mengeksploitasi satu sama lain”. Pernyataan tersebut berkaitan dengan tenaga kerja, yang dalam kasus yang sama bisa dikatakan sebagai salah satu faktor pasar.<sup>21</sup>

Dalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam metode, namun metode mana yang digunakan, hal ini tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yakni berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan.<sup>22</sup> Selain berdasarkan pada pertimbangan permintaan, biaya, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing, secara

<sup>21</sup> Ibn Taimiyah, *Majmul al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1387 H), Cet. ke-3, juz VIII, h. 585.

<sup>22</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: CV Andi Affset, 2008), Cet. ke-3, h.160.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga, yaitu faktor internal dan faktor lingkungan eksternal. Faktor internal adalah tujuan pemasaran, strategi dan biaya pemasaran. Sedangkan faktor eksternal yang meliputi sifat pasar dan permintaan persaingan, dan lingkungan eksternal lainnya.<sup>23</sup>

2. Penetapan harga pada ketidaksempurnaan pasar.

Berbeda dengan kondisi musim kekeringan dan perang, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan memasuki pasar. Misalnya, jika para penjual menolak untuk menjual barang dagangan mereka, kecuali jika harganya mahal dari pada harga normal dan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut, maka mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara. Contoh sangat nyata dari ketidaksempurnaan pasar adalah adanya monopoli dalam perdagangan makanan dan barang-barang yang serupa. Dalam kasus seperti itu otoritas harus menetapkan harganya untuk penjualan dan pembelian mereka. Pemegang monopoli tidak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya. Sebaliknya otoritas harus menetapkan harga yang disukainya sehingga melawan ketidakadilan terhadap penduduk.

Oleh sebab itu, perlunya menasihati pemerintah untuk menetapkan harga dan pemerintah tidak memperbolehkan para penjual membuat perjanjian untuk menjual barang pada tingkat harga yang ditetapkan lebih dulu, tidak juga oleh para pembeli. Sehingga mereka membentuk kekuatan untuk menghasilkan harga barang dagangan pada tingkat yang lebih

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 166.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendah. Ibnu Taimiyah sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. Ia menyatakan “Seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga diatas harga biasanya, harga yang tidak umum didalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar tetapi harus menjualnya pada tingkat harga yang umum atau mendekatinya. Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya.”<sup>24</sup>

### 3. Kesepakatan tentang harga

Ibnu Taimiyah menjelaskan dengan sebuah metode yang diajukan pendahulunya Ibnu Habib. Menurutnya Imam (kepala pemerintahan) harus bermusyawarah dengan para tokoh perwakilan dari pasar. Pihak lain juga diterima hadir dalam musyawarah ini, karena mereka juga harus dimintai keterangannya. Setelah itu melakukan perundingan dan penyelidikan tentang pelaksanaan jual beli dan pemerintah harus secara persuasi menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh peserta musyawarah dan juga seluruh penduduk.

Jadi, keseluruhannya harus bersepakat tentang hal itu, harga itu boleh ditetapkan atas persetujuan dan izin mereka. Jika harga itu dipaksakan tanpa persetujuan mereka (penjual) dan membuat mereka tidak memperoleh keuntungan, maka penetapan harga seperti itu berarti korup yang mengakibatkan stok bahan kebutuhan sehari-hari akan menghilang dan barang penduduk akan menjadi hancur. Ia menjelaskan secara jelas kerugian dan

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 70.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahaya dari penetapan harga yang sewenang-wenang, akan muncul pasar gelap atau pasar abu-abu atau manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan itu. Harga itu perlu ditetapkan melalui musyawarah bersama dan diciptakan oleh rasa kewajiban moral serta pengabdian untuk kepentingan umum.<sup>25</sup>

Dalam teori ekonomi, seorang produsen atau pengusaha harus memutuskan dua macam keputusan antara lain :

1. Berapa output yang harus diproduksi.
2. Berapa input yang harus digunakan.

Kedua macam keputusan itu merupakan hakikat bahwa seorang produsen atau pengusaha harus memutuskan berbagai macam hal yang antara lain, misalnya : hutang piutang, operasional produksi, masalah perburuhan dan hal lain yang bersifat administratif. Semuanya diputuskan dengan anggapan bahwa produsen / pengusaha selalu berusaha untuk mencapai keuntungan yang maksimal dan mengoptimalkan efisiensi produksinya. Dalam memaksimalkan keuntungan itu tidak akan terlepas dari dua hal yaitu : struktur biaya produksi dan keuntungan yang didapat.

Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diatikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik dimasa kini maupun dimasa akan datang. Teori produksi dalam ilmu ekonomi konvensional selalu memaksimalkan keuntungan sebagai motif utama dan itu juga menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari teori produksi itu sendiri. Imam al-Ghazali adalah salah satu ekonom Islam yang *concern* dengan teori produksi, yang mana beliau menguraikan tentang faktor-faktor produksi dan fungsi produksi dalam

<sup>25</sup> Ibn Taimiyah, *op. cit.*, h. 583.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan manusia. Dalam penjelasannya, Imam al-Ghazali sering menggunakan kata *kasab* dan *islah*. *Kasab* berarti usaha yang berbentuk fisik yang dilakukan oleh manusia, sedangkan *islah* adalah upaya manusia dalam berpikir untuk mengelola sumber-sumber daya yang tersedia agar mempunyai manfaat yang lebih tinggi.

Imam al-Ghazali menganggap bahwa memproduksi barang-barang kebutuhan dasar itu dipandang sebagai kewajiban sosial (*fard al- kifayah*), karena jika sekelompok orang sudah memproduksi kebutuhan masyarakat dalam jumlah yang mencukupi maka kewajiban seluruh kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi. Akan tetapi, apabila tidak seorang pun mencukupi kebutuhan masyarakat tersebut, maka semua orang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak.

Pada prinsipnya, Islam lebih menekankan pada produksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua orang dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang yang mempunyai uang. Karena apalah manfaat produk yang banyak jika hanya didistribusikan untuk orang yang memiliki uang saja. Oleh sebab itu, untuk menggerakkan kegiatan produksi diperlukan dua garis optimalisasi yaitu : yang pertama, mengupayakan agar sumber daya insani berfungsi sehingga mencapai kondisi yang *full employment*, dimana setiap orang yang bekerja akan menghasilkan suatu karya. Yang kedua adalah mengoptimalkan dalam memproduksi kebutuhan primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*) secara baik.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. ke-2, h. 107

Konsep produksi didalam ekonomi Islam tidak hanya untuk tujuan memaksimalkan keuntungan dunia melainkan juga untuk mencapai keuntungan akhirat. Islam disetiap aktifitas ekonominya mengarahkan mekanisme yang berbasis moral dalam memelihara suatu keadilan sosial, dan yang melatarbelakngi itu semua adalah karena adanya ketidakseimbangan dalam distribusi yang hampir menjadi dasar utama semua masalah baik secara individu ataupun sosial. Untuk itu, yang menjadi konsep dasar dalam distribusi adalah tentang kepemilikan *private* (pribadi). Maka dari itu permasalahan yang sering muncul adalah tentang adanya perbedaan mencolok pada kepemilikan. Dan Islam menyadari bahwa pengakuan akan suatu kepemilikan adalah suatu hal yang sangat penting.

Menurut fiqh Islam, pengertian kepemilikan secara bahasa adalah pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk transaksi secara bebas terhadapnya. Secara istilah menurut ulama fiqh kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung diatasnya selama tidak ada halangan syara'.<sup>27</sup>

Mekanisme distribusi pendapatan atas hak kepemilikan materi dalam Islam mencerminkan beberapa hal antara lain :

- a. Pemberlakuan hak atas kepemilikan individu pada suatu benda, itu sepenuhnya tidak menutupi akan adanya hak yang sama bagi orang lain.
- b. Negara mempunyai wewenang kepemilikan atas suatu kepemilikan individu yang tidak bertanggung jawab terhadap hak kepemilikannya.

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-2, h. 71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hak kepemilikan umum itu dapat menjadi hak milik pribadi dengan konsep usaha dan niatan.
- d. Dalam berkongsi akan mendapatkan keuntungan yang berupa materi dan itu harus merujuk kepada sistem bagi hasil.
- e. Dalam hak kepemilikan harta itu terdapat hak kepemilikan orang lain.<sup>28</sup>

Hal ini dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan secara Islami tersebut sangat terkait dengan hukum Allah SWT. Dan pemahaman ini bermuara pada pengakuan bahwa sang pemilik hakiki hanyalah Allah SWT, Tuhan semesta alam, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3) : 189,

قُلْ إِنْ تُخَفُّوْا مَا فِي صُدُوْرِكُمْ أَوْ تُبَدُّوْهُ يُعَلِّمَهُ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ  
 وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu”.(QS. Ali Imran : 189).<sup>29</sup>

Konsumsi dalam bahasa Belanda adalah *consumptie*, ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik itu berupa barang ataupun jasa, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung.<sup>30</sup>

Permasalahan yang sering terjadi dalam ilmu ekonomi adalah, konsumen menghadapi banyak pilihan dalam menyalurkan anggarannya untuk membeli sejumlah barang. Dengan sumber daya yang terbatas, setelah berpikir konsumen mulai menentukan pilihan terhadap sesuatu yang memberikan kepuasan maksimum. Konsumen diasumsikan memaksimumkan kepuasannya

<sup>28</sup> Mustafa Edwin Nasution, *op. cit.*, h. 130.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Jalalain*, (Jakarta: Pustaka Kibar, 2012), h. 75.

<sup>30</sup> <http://skripsieconomy.com>. Diakses 15 Juli 2018.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Kepuasan konsumen akan naik jika konsumen mengkonsumsi lebih banyak *utilitas* atau kepuasan merupakan penentu apakah sebuah barang lebih disukai atau tidak dibandingkan dengan barang lain. Dengan demikian fungsi *utilitas* itu sangatlah mempengaruhi teori konsumsi.<sup>31</sup>

### C. Banting Harga (*Siyasah al-Ighraq*)

Banting harga ialah sebuah aktifitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku dipasaran. Jelas perilaku seperti ini secara tegas dilarang oleh agama karena menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dilakukan oleh seseorang dengan maksud agar para saingan dagangan mengalami kebangkrutan, dengan demikian mereka leluasa menentukan harga di pasar. Banting harga (*siyasah al-ighraq*) dapat menimbulkan persaingan tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar. Dalam kondisi ini pemerintah memiliki otoritas untuk memerintahkan para pedagang tersebut agar menaikkan kembali harga barang sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka tidak mau mentaati aturan tersebut, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar.

Pada masa khalifah Umar bin Khattab, hal seperti ini pernah diterapkan. Ketika mendapati seorang pedagang kismis yang menjual barang dagangannya di bawah standar harga di pasar, maka khalifah Umar memberikan pilihan menaikkan atau keluar dari pasar. Dalam sistem modern dewasa ini, keterlibatan Negara dalam mengontrol pasar khususnya yang

<sup>31</sup> Mustafa Edwin Nasution, *op. cit.*, h. 131.

terkait dengan fluktuasi harga barang dan regulasi pasar semakin dibutuhkan. Kebutuhan akan peran pemerintah semakin diperlukan sebagai akibat dari pola-pola ketidakadilan.<sup>32</sup>

#### D. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlawanan artinya, akan tetapi orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu البيع. Menurut etimologi adalah tukar menukar barang, baik yang berbentuk harta maupun materi, yaitu sesuatu yang bukan materi, seperti seseorang yang berjuang dijalan Allah telah melakukan transaksi dengan Allah SWT dan Surga berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9) : 111,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَبْلِ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar”. (QS. At-Taubah : 111)

Seseorang yang telah menyerahkan hidupnya untuk memperjuangkan

Agama Allah SWT disebut juga orang yang telah melakukan transaksi bisnis

<sup>32</sup> www.MuhammadSubhan.wordpress.com. Diakses 16 Juli 2018.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Allah SWT dan Allah SWT telah menjadikan syurga sebagai imbalannya.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqih, walaupun definisinya berbeda-beda kalimatnya, namun substansi dan tujuan masing-masing definisinya sama.

Adapun definisi tersebut sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili: Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan.<sup>33</sup>
2. Menurut Ibnu Qudamah salah satu ulama Malikiyah dalam kitab *Al-Mugni*: pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik (bentuk pemindahan milik dan kepemilikan).<sup>34</sup>
3. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majku*': pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
4. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.<sup>35</sup>

Semua pengertian yang dikemukakan oleh para ulama mengenai pengertian jual beli semuanya sama. Hanya saja bahasa dan kalimat yang digunakan sedikit berbeda, semuanya mengacu kepada pengertian jual beli

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 67-68.

<sup>34</sup> Zainuddin dan Muhammad Jambari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), Cet. ke-1, h. 12.

<sup>35</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengarah kepada pertukaran barang dengan benda yang disepakati disuatu tempat yang berupa uang, dinar, dirham dan sebagainya.

## E. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil dalam yang terdapat dalam Al-qur'an, Al-hadis ataupun ijma' ulama.<sup>36</sup> Adapun dalil-dalil tentang jual beli adalah sebagai berikut ;

### 1. Al-Qur'an

a) Qs. An-Nisa' (4) : 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa : 29)<sup>37</sup>

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil.<sup>38</sup>

b) Qs. Al-baqarah (2) : 275 :

.. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

.....Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cileungsi: Pustaka Pelajar, 2007), h.70.

<sup>37</sup> Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h. 83.

<sup>38</sup> Dimyauddin Djuwaini, *loc. cit.*, h. 70.

<sup>39</sup> Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h. 47.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyari'atkan jual beli dalam Al-Qur'an.<sup>40</sup>

c) Qs.al-Baqarah (2) : 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.<sup>41</sup>

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah SWT.<sup>42</sup>

2. Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah Saw adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

Rafi'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim meriwayatkan Hadits

Rasulullah Saw:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya: “Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab:Pekerjaan yang dilakukan dengann tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati( jual beli yang jujur tanpa diiringi dengan kecurangan)” (HR. Bukhari).

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

<sup>40</sup>Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, h. 71.

<sup>41</sup> Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h. 31.

<sup>42</sup>Dimyauddin Djuwaini, *loc. cit.*, h. 71.

<sup>43</sup> Fatturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet. ke-1,

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibuthkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

#### 4. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>44</sup>

### F. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli merupakan kepastian, tanpa adanya rukun dan syarat jual beli tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak biasa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut.

#### 1. Rukun Jual Beli

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiah dengan Jumhur Ulama dalam penentuan rukun jual beli.<sup>45</sup> Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya ada satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari pihak penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>46</sup> Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, maka indikasi itu menurut mereka dapat dilihat dari cara mereka melakukan *ijab* dan

<sup>44</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. ke-1, h. 23- 24.

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 71.

<sup>46</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*qabul* dalam jual beli, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang atas dasar rela sama rela.<sup>47</sup>

Adapun rukun jual beli yang disepakati oleh Jumhur Ulama adalah terdiri dari empat unsur yaitu:<sup>48</sup>

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b) Ada *sighat* lafal (ijab dan qabul).
- c) Ada barang yang dibeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

## 2. Syarat Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yang secara garis besarnya adalah tentang subjeknya, tentang objeknya dan tentang lafadzh.<sup>49</sup>

- a. Tentang subjeknya (orang yang melakukan akad)

Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan perjanjian jual beli tersebut adalah:

- 1) Berakal, sebab hanya orang yang berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna, sedangkan orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Bila mereka (orang gila, bodoh dan sebagainya) melakukan transaksi jual beli kemungkinan akan menimbulkan kesalah pahaman atau penipuan sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Dasar hukumnya adalah, QS. An-Nisa : 5

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-2, h. 180-181.

<sup>48</sup> Rachmat Syafei, *op. cit.*, h. 76.

<sup>49</sup> Nashir Farid Muhammad Washil, *Fiqh Muamalah al-Madaniyah wa al-Tijariyah fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Mesir: Maktabah Taufiqiyah, 1998), Cet. ke-5, h. 34.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٠﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.(QS. An-Nisa :5)<sup>50</sup>

- 2) Kehendak sendiri, yang dimaksud kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan sesuatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lainnya tersebut melakukan jual beli kemauan sendiri tetapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan atas dasar tidak kehendak sendiri adalah tidak sah

Adapun yang menjadi dasar hukumnya, QS. An-Nisa : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 19)

- 3) Baligh, atau dewasa dalam hukum Islam adalah telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagian anak laki-laki) dan haid ( bagian anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tentang Objeknya (barang atau benda yang diperjual belikan)

Benda yang dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya
- 2) Dapat dimanfaatkan
- 3) Milik orang yang melakukan akad
- 4) Mampu menyerahkannya
- 5) Barang yang dijadikan akad telah diterima (dikuasai).<sup>51</sup>

### G. Hal-hal yang Terlarang dalam Jual Beli

1. Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad). Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baliqh, berakal, dapat memilih. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut.<sup>52</sup>
  - a. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila.
  - b. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Terlarang dikarenakan anak kecil belum cukup dewasa untuk mengetahui perihal tentang jual beli.
  - c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jual beli ini terlarang karena ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.
  - d. Jual beli terpaksa.
2. Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
3. Jual beli yang terhalang. Terhalang disini artinya karena bangkrut, kebodohan, atau pun sakit.

<sup>51</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. ke-2, h. 114-120.

<sup>52</sup> Rachmat Syafei, *op.cit.*, h. 93.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.<sup>53</sup>
5. Terlarang Sebab *Shigat*. Jual beli yang antara ijab dan kabulnya tidak ada kesesuaian maka dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang termasuk terlarang sebab shiqat sebagai berikut:<sup>54</sup>
  - a. Jual beli Mu'athah. Jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab kabul*.
  - b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan dikarenakan *kabul* yang melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan orang yang dimaksudkan.<sup>55</sup>
  - c. Jual beli dengan syarat atau tulisan. Apabila isyarat dan tulisan tidak dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.
  - d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad. Terlarang karena tidak memenuhi syarat *in'iqad*(terjadinya akad). Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul.
  - e. Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang<sup>56</sup>.
6. Terlarang Sebab *ma'qud alaih* (barang jualan) *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h. 84.

<sup>54</sup> Rachmat Syafei, *op.cit.*, h. 95.

<sup>55</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet. ke-1, h. 51.

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 83.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mabi'* (barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan, antara lain :

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- b. Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli burung yang ada di udara, dan ikan yang ada didalam air tidak berdasarkan ketetapan syara'.<sup>57</sup>
- c. Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang menganung unsur menipu (*gharar*).
- d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Contohnya : Jual beli bangkai, babi, dll.
- e. Jual beli air.
- f. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Terlarang dikarenakan akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.<sup>58</sup>
7. Jual beli yang tidak ada ditempat akad (*gaib*) tidak dapat dilihat. Jual beli sesuatu sebelum dipegangi. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya *fasid*.<sup>59</sup>
8. Terlarang sebab syara'. Jenis jual beli yang dipermasalahkan sebab syara' nya diantaranya adalah :<sup>60</sup>

<sup>57</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. ke-1, h.

66.

<sup>58</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Sddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. ke-1, h. 21-22.

<sup>59</sup> Rachmat Syafei, *op. cit.*, h. 99.

<sup>60</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam*, Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), Cet. Ke-3, Jilid 5 h. 306.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jual beli riba.
- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Contohnya jual beli khamar, anjing, bangkai.
- c. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegat barang itu mendapatkan keuntungan.
- d. Jual beli waktu adzan jum'at. Terlarang karena bagi laki-laki yang melakukan transaksi jual beli dapat mengganggu aktifitas kewajibannya sebagai muslim dalam mengerjakan shalat jum'at.
- e. Jual beli anggur untuk dijadikan *khamar*.
- f. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain. Jual beli hewan ternak yang masih dikandung oleh induknya.